Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**TINGKAT SUPERVISI PENDIDIKAN KLINIS**		
	No. Dokumen SPO/209/PPK.Akr/I/2026	No. Revisi 00	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Januari 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Supervisi diperlukan untuk memastikan asuhan pasien yang aman dan merupakan bagian proses belajar bagi peserta pendidikan klinis sesuai dengan jenjang pembelajaran dan level kompetensinya. Setiap peserta pendidikan klinis di rumah sakit mengerti proses supervisi klinis, meliputi siapa saja yang melakukan supervisi dan frekuensi supervisi oleh staf klinis yang memberikan pendidikan klinis. Pelaksanaan supervisi didokumentasikan dalam log book peserta didik dan staf klinis yang memberikan pendidikan klinis
Tujuan	Metode evaluasi bagi peserta didik dalam melakukan semua proses kegiatan belajar mengajar untuk menunjukkan kompetensi mereka.
Kebijakan	SK Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/ 6 / I / 2026 tentang Batasan Kewenangan Medis dan Tingkat Supervisi Peserta Didik di RSAU dr, Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan. 2. Kepmenkes No. HK.01.07/Menkes/16/2023 tentang Instrumen Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan. 3. Permenkes RI Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan
Prosedur	Penetapan tingkat supervisi peserta didik dilakukan oleh staf klinis yang memberikan pendidikan klinis, setelah melakukan evaluasi kompetensi peserta didik menggunakan perangkat evaluasi pendidikan yang dibuat oleh institusi pendidikan Dikenal 4 (empat) tingkatan supervisi yang disesuaikan dengan

<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">TINGKAT SUPERVISI PENDIDIKAN KLINIS</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen
SPO/209/PPK.Akr/I/2026</td><td>No. Revisi 00</td><td>Halaman
1/1</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">kompetensi dan juga kewenangan peserta didik sebagai berikut:

1. Supervisi tinggi: kemampuan asesmen peserta didik belum sahih sehingga keputusan dalam membuat diagnosis dan rencana asuhan harus dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP). Begitu pula tindakan medis dan operatif hanya boleh dilakukan oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis harus dilakukan oleh DPJP;
Penandaan : Kalung warna merah

2. Supervisi moderat tinggi : kemampuan asesmen peserta didik sudah dianggap sahih, namun kemampuan membuat keputusan belum sahih sehingga rencana asuhan yang dibuat peserta didik harus disupervisi oleh DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan supervisi langsung (onsite) oleh DPJP. Pencatatan pada berkas rekam medis dilakukan oleh DPJP
Penandaan : Kalung warna kuning

3. Supervisi moderat: kemampuan melakukan asesmen sudah sahih, tetapi kemampuan membuat keputusan belum sahih sehingga keputusan rencana asuhan harus mendapat persetujuan DPJP sebelum dijalankan, kecuali pada kasus gawat darurat. Tindakan medis dan operatif dapat dilaksanakan oleh peserta didik dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP (dilaporkan setelah pelaksanaan). Peserta didik tidak boleh melakukan pencatatan pada lembar rekam medik.
Penandaan : Kalung warna hijau

4. Supervisi rendah: kemampuan asesmen dan kemampuan membuat keputusan sudah sahih sehingga dapat membuat diagnosis dan rencana asuhan, namun karena belum mempunyai legitimasi tetap harus melapor kepada DPJP. Tindakan medis dan operatif dapat dilakukan
dengan supervisi tidak langsung oleh DPJP
Penandaan : Kalung warna putih</td></tr>
<tr><td>Unit Terkait</td><td colspan="3">Semua Unit Pelayanan di RSAU dr. Esnawan Antariksa</td></tr>
</table>